

# KESIAPAN PARA PENYEDIA TERHADAP KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT*)

Yuni Andono Achmad

Universitas Gunadarma, [yuniando@staff.gunadarma.ac.id](mailto:yuniando@staff.gunadarma.ac.id)

## ABSTRAK

*Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan (PBJPB) atau Sustainable Public Procurement (SPP) merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dunia dalam Sustainable Development's Goals (SDGs). Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah mengakomodasi perihal SPP. Posisi Indonesia terkait tingkat kematangan dalam menjalankan rencana SPP atau PBJB, adalah "kuat" terlihat pada kemauan politik pemerintah dan kemauan penyedia barang atau jasa dalam menjalankan SPP. Menjadi permasalahan adalah apakah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sanggup mengikuti protokol tersebut. Untuk meneliti hal tersebut penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait, dan mengikuti serangkaian diskusi atau focus group discussion yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu, melakukan desk study melalui internet dan bahan-bahan relevan dari LKPP. Pasar yang diwakili oleh asosiasi produsen dan beberapa K/L menyatakan setuju adanya pemberlakuan SPP atau PBJP yang Berkelanjutan. SPP akan memberikan banyak manfaat. Terutama untuk kualitas kehidupan yang lebih baik dan dari sisi kuantitas akan menguntungkan perekonomian nasional dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja. Namun ada beberapa persyaratan yang ditengarai menjadi perlu (necessary and sufficient). Misalnya pertama adalah struktur industri harus berdiri dengan baik (untuk kasus industri komputer). Kemudian adanya program pemberdayaan terhadap UMKM. Selain itu diharap adanya pemberlakuan level playing field atau keadilan berkompetisi terhadap produsen luar negeri sehingga tidak memunculkan semacam kecenderungan untuk lebih mempercayai produk luar negeri.*

*Kata kunci: Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan (PBJPB), Sustainable Public Procurement, Sustainable Development Goals (SDGs).*

## PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri di Indonesia yang telah berjalan sekitar 50 (lima puluh) tahun, selain telah memberi dampak positif bagi negara, juga memberikan dampak negatif terhadap permasalahan lingkungan terutama pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut terutama disebabkan oleh limbah industri, dan dapat juga dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efisien. Dengan semakin terbatasnya sumber daya alam, krisis energi dan menurunnya daya

dukung lingkungan, maka tuntutan untuk mengembangkan industri yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan istilah industri hijau telah menjadi isu penting.

Seiring dengan permasalahan berbangsa dan bernegara yang akan selalu berubah dan menjadi semakin kompleks, maka persoalan pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan, kesehatan dan sebagainya akan selalu dihadapi oleh bangsa Indonesia seiring dengan makin bertambahnya tuntutan pembangunan

yang akan dihadapi. Sementara itu kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan oleh pemerintah untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas salah satunya dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas.

Penyelenggaraan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan (PBJB) atau *sustainable public procurement* (SPP) sangat terkait dengan *sustainable development goals* (SDGs) atau tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengadaan barang jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa oleh Kementerian Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Maka untuk mewujudkan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah diperlukan pengaturan Pengadaan Barang atau Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Indonesia telah mencapai sebagian dari target MDGs. Tantangan-tantangan dalam pemenuhan target-target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berlanjut dengan target baru yaitu SDGs tersebut. Pengadaan Berkelanjutan adalah bagian dari SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan

global, yang telah disetujui para pemimpin dunia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia mengadopsi komitmen tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SDGs menjadi model pembangunan global yang tak hanya mencakup kesejahteraan rakyat di negara-negara berkembang, tetapi juga di seluruh negara penandatanganan SDGs. Jika MDGs hanya ada 8 langkah mencapai target kesejahteraan, maka SDG memiliki 17 langkah pada 15 tahun ke depan. Sebanyak 17 Goals dan 169 target yang luas dan komprehensif tersebut secara umum meliputi aspek *people, planet, prosperity, peace* dan *partnership*.

Salah satu butir tujuan SDGs adalah pada *goal* nomor 12 yaitu “pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab”. Lebih spesifik lagi pada *goal* 12.7 dengan target “mempromosikan Pengadaan Barang atau Jasa Publik (PBJP) yang berkelanjutan atau *Sustainable Public Procurement* (SPP), sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional”.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4). Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada di masyarakat secara jelas. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaku usaha pengadaan

barang atau jasa yang selama ini mengikuti tender di pemerintahan.

Hasil wawancara dan FGD tersebut kemudian dimatrickkan dalam sebuah skema SWOT. Analisis SWOT adalah kajian terhadap kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

Pelaku usaha yang diwawancarai tersebut misalnya asosiasi Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Asosiasi Pengusaha Cat Indonesia (APCI), Asosiasi Komputer Indonesia (Apkomindo), dan Asosiasi Perlampuan Indonesia (Aperlindo). Selain itu ada 2 (dua) *stakeholders* yang penting lainnya yaitu *Green Product Council* Indonesia (GPCI), serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka hadir pada saat *focus group discussion* (FGD) yang diselenggarakan LKPP pada tahun 2018, yang kemudian penulis tindaklanjuti dengan wawancara lapangan dan beberapa kontak melalui WA serta email.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden.

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui hasil riset Lembaga Kebijakan Pengadaan barang atau jasa Pemerintah (LKPP) serta kajian dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data

tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan sertapenguatan terhadap data penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dengan observasi dan wawancara. Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong, 2010: 186). Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Wawancara dilakukan kepada pelaku usaha di atas. Terutama kepada yaitu Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Asosiasi Pengusaha Cat Indonesia (APCI), Asosiasi Komputer Indonesia (Apkomindo), dan Asosiasi Perlampuan Indonesia (Aperlindo). Selain itu ada 2 (dua) *stakeholders* yang penting lainnya yaitu *Green Product Council* Indonesia (GPCI), serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LKPP.

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong, 2010:217).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari rangkaian FGD dan kunjungan lapangan, jawaban beberapa narasumber dapat dirumuskan dalam matriks atau tabel tingkat kematangan suatu negara (dalam hal ini Indonesia) yaitu tercantum dalam Tabel 1 (satu) sebagai berikut.

Kemudian dalam menguji kesiapan penyedia barang dan jasa, dilihat dari persepsi pelaku pasar atau dari pihak penyedia barang dan jasa. Dalam hal ini persepsi terkait kemungkinan pemberlakuan SPP. Kemudian dalam melihat dampak kebijakan akan diinventarisir pendapat para pelaku pasar dan pihak regulator akan kemungkinan efek atau akibat implementasi SPP ini. Telah dilaksanakan *focus group discussion* (FGD) pada hari Rabu, 18 Juli 2018, dan beberapa kunjungan lapangan

untuk memperdalam kemungkinan adanya ketidaksimetrisan informasi atau *asymmetric information* antara swasta dan pemerintah, dan beberapa dampak kebijakan bila akan diterapkan.

Kemudian saat ditanyakan kesiapan/ ketidaksiapan untuk menghadapi pemberlakuan kebijakan SPP, hanya Apkomindo (komputer) yang menyatakan belum siap. Semua asosiasi industri lainnya yang hadir dalam FGD (baik dari APCI, APKI, maupun Aperlindo) menyatakan siap untuk pemberlakuan SPP. Dengan sedikit tambahan catatan bahwa *labelling* untuk beberapa indikator yang lebih berat, masih perlu waktu. Indikator berat itu seperti misalnya bebas merkuri (lampu), bebas VOC (cat), dan bebas limbah komputer.

Tambahan dari *Green Product Council Indonesia* (GPCI) setidaknya sampai saat ini setidaknya ada 11 (sebelas) jenis produk dari dalam negeri yang bersertifikat *green label* Indonesia. Artinya mereka telah siap untuk mengikuti PBJP (atau bisa masuk ke dalam e-catalogue atau e-Procurement). Mereka adalah ubin keramik, ubin granit, papan gypsum, cat dekoratif dan pelapis (bahkan pihak APCI menyatakan kapasitas dalam negeri jauh lebih tinggi daripada *demand*), sanitary fitting termasuk closet dan wastafel, pipa PVC dengan sambungannya, baja gulungan lapis, baja profil, semen portland (ada 10 perusahaan kurang lebih di Indonesia), dan semen mortar. Secara ringkas kesiapan atau ketidaksiapan ditunjukkan dalam tabel 2 (dua) sebagai berikut.

Kesiapan tersebut juga dapat dilihat dari standar produk mereka yang telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan seiring dengan globalisasi maka mereka mengikuti ketentuan internasional terutama kaitannya dengan standardisasi ramah lingkungan.

Perwakilan Aperlindo menceritakan bahwa sejak tahun 2001, industri lampu telah dikenakan ketentuan sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk SNI 04.6504.2001, dan notifikasinya ke WTO. Kemudian tahun 2002 penetapan SNI Wajib untuk SNI tersebut ke Menteri Perindustrian. Tahun 2007 sebanyak 73 merek LHE telah mendapat sertifikasi produk penggunaan tanda (SPPT) SNI tersebut. Pada tahun 2009 sebanyak 120 merek lampu hemat energi (LHE) telah mendapat SPPT untuk SNI tersebut. Kemudian pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 18 tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi untuk Lampu Swaballast (CFL atau *compact fluorescent lamp*). Lampu mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Teknologi yang terkandung di dalamnya pun semakin hari semakin mengedepankan efisiensi. Salah satu perubahan paling cepat, adalah dengan adanya teknologi lampu LED (*light emitting diode*).

Apabila dibandingkan lampu konvensional, LED memiliki banyak keunggulan di antaranya adalah, jauh lebih hemat daya -sehingga meringankan kinerja kelistrikan rumah, tidak menimbulkan panas yang signifikan, mudah penempatannya dan lebih stabil. Pada tahun 2020 direncanakan Indonesia akan bebas lampu berbahan merkuri, yang akan dikuatkan dengan penetapan legal formal (semacam Peraturan Pemerintah dan/ atau rencana aksi nasional).

Sedangkan di bidang industri cat, standar industri hijau (SIH) telah lama diterapkan. Kemudian bebas timbal juga siap apabila langsung diterapkan. Nantinya industri cat akan beranjak pada pengurangan *solvent*, lalu kemudian bebas *volatile organic compounds* atau VOC. Untuk bebas VOC ini produsen menyatakan perlu waktu yang cukup lama. VOC yang

masih tinggi ada di cat kayu, cat besi dan cat mobil.

VOC adalah bahan atau senyawa organik yang mudah menguap yang dihasilkan berupa gas dari beberapa bahan padat atau cair. Bahan organik ini meliputi bermacam – macam bahan kimia yang dapat mempengaruhi kesehatan dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Sifat VOC mudah menguap diudara, maka bagi mereka yang berkulat di pabrikan cat maupun gedung yang baru dicat harus selalu mengenakan alat pelindung diri dengan baik. VOC ini menyebar melalui banyak produk seperti cat, varnish, bahan-bahan pembersih, pestisida, material bahan bangunan dan perabotan. Untuk solven pihak APCI menyatakan sampai saat ini belum ada pengganti solvent. Solvent bersifat mudah terbakar dan memberi efek rumah kaca. Industri cat dunia masih mencari dan meneliti cara-cara untuk mengurangi penggunaan *solvent* tersebut.

Sedangkan ketidaksiapan asosiasi industri komputer karena struktur industri di bidang komputer di Indonesia menurutnya belum ada atau belum terbentuk dengan baik. Mengutip Martin (2002) dalam bukunya *Industrial Economic* terdapat logika “*structure - conduct -performance*” atau SCP. Dalam pendekatan SCP paradigma yang ditawarkan adalah struktur pasar menentukan tingkah laku perusahaan dalam pasar dan tingkah laku perusahaan menentukan berbagai aspek dalam kinerja pasar. Maka Apkomindo mengharapkan ada keberpihakan terhadap penyedia komputer dalam negeri. Logikanya jika produknya dipakai dalam proyek pemerintah, maka skala ekonomi tercapai, dan menyebabkan daya saing tinggi terhadap produk luar negeri.

Ketahanan semua komponen dari produk elektronik dalam hal ini komputer yang tahan lama, berarti

mengandung tingkat pencemaran tinggi. Kemungkinan adanya proses daur ulang di komputer sangat rendah (atau dapat dikatakan tidak ada). Pihak Apkomindo juga menyatakan –belajar dari pembuatan elektronik di Tiongkok-setidaknya membutuhkan satu kota agar proses inti plasma dalam membangun industri komputer.

Hubungan antara inti dengan plasma sangat memungkinkan adanya usaha mikro dan kecil untuk eksis sebagai penopang menuju produsen tingkat akhir. Di Indonesia hal tersebut belum ada. Bahkan untuk contoh misalnya pedagang komputer di Glodok, sebenarnya mereka tidak

memiliki barang. Hanya karena mempunyai ketrampilan menjual dan kemampuan mempelajari spesifikasi produk maka proses pembelian dan penjualan berlangsung di pasar elektronik tersebut.

Pihak GPCI yang selama ini banyak menangani industri bahan bangunan, menyampaikan bahwa hampir bisa dikatakan tidak ada usaha skala mikro di bidang ini. Meskipun banyak perusahaan yang padat karya namun untuk investasi mesin membutuhkan modal minimal level usaha menengah.

**Tabel 1.**  
**Tingkat Kematangan Penerapan SPP suatu Negara**

Elemen Penting (kunci)	Kurang matang	Tengah atau level rendah dari kematangan	Level tertinggi dari kematangan	Posisi Indonesia
Kemauan politik	Kurangnya dukungan politis. SPP bukan merupakan prioritas, atau prioritas rendah	Ada kemauan politik untuk promosi atau uji pengadaan publik yang berkelanjutan.	Kemauan politik kuat untuk mempromosikan SPP	Kuat (Kemauan politik sudah ada, meski belum sampai taraf rencana aksi nasional.)
Adopsi strategi global	- -	Kegiatan SPP dilakukan tanpa perspektif jangka panjang	SPP adalah bagian dari pendekatan yang lebih komprehensif dan tertanam dalam strategi pemerintah.	Kuat, ditengarai dari keberadaan Peraturan presiden
Pengetahuan terhadap SPP	Hanya ada sedikit kesadaran dan pemahaman	Pelaku yang terlibat dengan pengadaan hanya memiliki sedikit pengalaman dan keahlian	Aktor memiliki pengalaman yang baik dalam pengadaan publik yang berkelanjutan.	Masih lemah pengetahuan asosiasi terhadap SPP

Table 1 lanjutan

Pengetahuan terhadap SPP	Hanya ada sedikit kesadaran dan pemahaman	Pelaku yang terlibat dengan pengadaan hanya memiliki sedikit pengalaman dan keahlian	Aktor memiliki pengalaman yang baik dalam pengadaan publik yang berkelanjutan.	Masih lemah pengetahuan asosiasi terhadap SPP
Kerangka hukum	Kerangka hukum tidak secara khusus menyertakan kriteria lingkungan dan sosial	Kerangka hukum secara parsial mempromosikan penyertaan kriteria lingkungan dan sosial ke dalam proses pengadaan.	Undang-undang mempromosikan inklusi kriteria sosial dan lingkungan ke dalam proses pengadaan.	Kuat (dengan adanya Perpres 16/ 2018, kemudian Making Indonesia 4.0 (Kemenperin), juga draft Permen LHK tentang daftar produk ramah lingkungan.
Monitoring		Kegiatan SPP sebagian dimonitor. Dampak kegiatan SPP tidak dinilai.	Sistem pemantauan dimulai.	Kuat -dengan adanya SIRUP.go.id.
Kesiapan pasar	Pasokan produk hijau terbatas.	Meningkatkan pasokan dan ketersediaan barang dan jasa yang berkelanjutan	Penawaran di pasar adalah solid dan standar.	Kuat untuk beberapa produk (kertas, lampu,), menengah (cat) dan lemah (komputer)

**Tabel 2.**  
**Tanggapan Dan Kesiapan Produsen Atau Penyedia Barang Secara Umum Terhadap Pemberlakuan SPP**

No	Nama Asosiasi	Jawaban atas “Tanggapan dan kesiapan produsen/ penyedia barang secara umum terhadap pemberlakuan SPP”
1	APKI	Siap secara umum. Ada beberapa perusahaan kecil yang belum siap. Perusahaan kecil yang dimaksud ini hitungannya skala menengah (bukan UMK)
2	APCI	Siap dengan beberapa syarat. Misalnya bebas timbal, kemudian penurunan solven dengan persentase tertentu. Tetapi untuk bebas VOC masih perlu waktu mungkin 5 (lima) tahun atau lebih.

Table 2 lanjutan

3	Apkomindo	Belum siap. Ekosistem (struktur industri) belum terbentuk. Semestinya dibuat ekosistem yang lengkap terlebih dahulu, baru kemudian membicarakan kompetisi, lalu sesudah itu membuat produk ramah lingkungan. Tidak tersedianya perusahaan komputer lokal dan tidak adanya brand produk lokal yang mampu bersaing dengan produk impor. Permasalahan dalam pengolahan limbah komputer sampai saat ini belum bisa dilakukan dan dari pihak pemerintah belum ada peraturan atau undang-undang untuk pengelolaan limbah atau daur ulang komputer.
4	Aperlindo	Siap, terutama menghadapi bebas merkuri tahun 2020, dan peralihan dari Lampu Hemat Energi (LHE) ke LED atau <i>light emitting diode</i> .

*Keterangan:* APKI: Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, APCI: Asosiasi Pengusaha Cat Indonesia, Apkomindo: Asosiasi Komputer Indonesia, Aperlindo: Asosiasi Perlampuan Indonesia.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Mengutip laporan UNEP yang berjudul “Global Review of Sustainable Public Procurement 2017” dinyatakan bahwa pengadaan barang/ jasa publik menghasilkan daya beli yang besar, yaitu menyumbang rata-rata 12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu terjadi di negara-negara maju yang tergabung dalam kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD). Negara sedang berkembang mampu hingga mencapai 30 persen PDB. Memanfaatkan daya beli tersebut agar masyarakat membeli barang dan jasa yang lebih berkelanjutan- dapat membantu mendorong pasar ke arah keberlanjutan, mengurangi dampak negatif dari suatu perusahaan, dan juga menghasilkan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat..

Kemajuan pelaksanaan SPP merupakan komponen strategis dari upaya global untuk mencapai pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Latar belakang kepentingan global inilah yang melandasi potensi pengadaan publik mampu untuk mendorong perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dari rangkaian wawancara dan FGD dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Semua sepakat bahwa pelaksanaan SPP atau PBJP yang Berkelanjutan akan memberikan banyak manfaat. Terutama untuk kualitas kehidupan yang lebih baik.
- b. Selain kualitas, dari sisi kuantitas juga akan menguntungkan perekonomian nasional –karena akan meningkatkan jumlah tenaga kerja.
- c. Meski kebijakan SPP sangat didukung, namun membutuhkan beberapa syarat agar menjadi perlu (*necessary and sufficient*), terutama variabel: waktu. Kecuali industri kertas yang memang sudah siap sejak awal. Variabel waktu dalam hal ini misalnya industri lampu yang ramah lingkungan yaitu LED menurut pihak Aperlindo membutuhkan jangka 2 (dua) tahun lagi. Sedangkan untuk cat mungkin 5 (lima) tahun untuk yang bebas timbal.
- d. Berdasarkan *list* dari GPCI terdapat beberapa jenis produk dari dalam negeri yang bersertifikat *green label* Indonesia, yang artinya siap untuk mengikuti PBJP (atau bisa masuk ke dalam *e-catalogue* atau *e-Procurement*) yaitu ubin keramik, ubin granit, papan *gypsum*, cat



dekoratif dan pelapis (bahkan pihak APCI sempat menyatakan kalau kapasitas dalam negeri jauh lebih tinggi daripada *demand*), sanitary fitting termasuk closet dan wastafel, pipa PVC dengan sambungannya, baja gulungan lapis, baja profil, semen *portland* yang kurang lebih ada 10 (sepuluh) perusahaan di Indonesia- dan kemudian semen mortar.

Pemberlakuan SPP diyakini akan memberi dampak baik (positif) terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu pihak APCI menyatakan bahwa adanya SNI dan semacam *eco labelling* akan lebih mendukung industri dalam negeri karena sebenarnya produk dalam negeri tidak meminta proteksi tetapi untuk dapat kesempatan bersaing dengan produk LN dan nantinya diakui oleh dunia internasional. Pihak Aperlindo menyatakan pihaknya.

e. menunggu penerapan wajib SNI untuk lampu spesifikasi LED. Penerapan SNI diyakini dapat menurunkan volume impor lampu LED (melindungi industri sekaligus demi kepentingan konsumen).

Kemudian beberapa saran yang dapat dikemukakan kepada Pemerintah dalam kajian ini adalah sebagai berikut. *Pertama* Untuk industri kertas yang menyatakan telah siap maka SPP dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dibandingkan bidang atau sektor industri lainnya. Sedangkan industri lampu dan industri cat membutuhkan waktu yang lebih agak lama (2-3 tahun lagi). Untuk industri komputer waktunya lebih agak lama. *Kedua*, terkait aspek kesiapan pasar maka beberapa syarat awal yang perlu dipersiapkan Pemerintah yaitu sebagai berikut:

(i) Struktur industri harus berdiri dengan baik (untuk kasus industri komputer). Industri utama harus ditunjang oleh industri pendukung.

Di industri komputer mekanisme inti dengan plasma yaitu plasma sebagai perusahaan penunjang yang menyediakan komponen pendukung belum terbentuk. Untuk penyiapan industri komputer memerlukan kebijakan yang bersifat jangka panjang.

(ii) Sosialisasi akan kebijakan SPP sehingga meminimalkan kemungkinan *asymmetric information* antara pemerintah dengan sektor swasta, dan antar swasta itu sendiri.

(iii) Adanya program pemberdayaan terhadap usaha mikro dan kecil dalam mengeliminir ketidaksiapan mereka pasca pemberlakuan SPP. Beberapa usaha mikro seperti yang bergerak di industri cat kemungkinan akan menaikkan harga lebih dari 100 persen (misalnya dalam pengurangan timbal di dalam pigmen). Bila kenaikan harga tersebut tidak menjadi menarik di mata konsumen maka keberlangsungan pengusaha kecil (mikro) di cat akan berhenti. Demikian pula dengan tenaga kerjanya. Maka perlu ada pendampingan pada usaha mikro tersebut dan pelatihan kepada pegawainya. Kegiatan

pendampingan UMKM tersebut ada di Kenerian Koperasi UKM, sedangkan pelatihan di Kemenaker.

(iv) Pemberlakuan *level playing field* atau keadilan berkompetisi terhadap produsen dalam dan luar negeri sehingga tidak memunculkan semacam kecenderungan untuk lebih mempercayai produk luar negeri dibandingkan dalam negeri.

*Ketiga*, pihak asosiasi mengharapkan koordinasi yang baik terjalin antara K atau L dengan mereka, dan antara sesama K atau L itu sendiri. Misalnya salah satu contoh ada perbedaan persepsi (mengarah ke *asymmetric information*) dalam ketentuan

hemat energi yang menurut pihak Kemenperin adalah penggunaan gas cukup 2 (dua) meter kubik per meter persegi kasus produsen keramik dan 3 (tiga) meter kubik per meter persegi untuk granit. Hal tersebut sangat memberatkan produsen, karena situasi di lapangan terjadi naik turunnya listrik PLN yang belum diperhitungkan oleh birokrat.

*Keempat*, selain itu ketentuan Standar Industri Hijau atau SIH yang menurut produsen bahan bangunan terlalu menyulitkan dan tidak ada dampak menguntungkan (*civil effect*) dari pemakaian.

*Kelima*, contoh lain dikemukakan pihak APCI terkait ketentuan TKDN dari Kemenperin yang dalam salah satu perhitungannya tidak membedakan antara bahan baku impor dengan bahan baku dalam negeri.

*Keenam*, pihak GPCI menyatakan bahwa K/L harus memulai terlebih dahulu dalam pemilihan produk (barang dan atau jasa) sehingga nantinya dapat dicontoh menjadi perilaku baik di masyarakat. Masyarakat akan selalu berpikir pragmatis yaitu mencari barang yang lebih murah, namun tidak mempertimbangkan tingkat efisiensi efektifitas terkait daya tahan barang. Prinsip “*ana rega ana rupa*” (ada barang ada harga, atau *higher prices makes thing tastes better*) sebaiknya diterapkan oleh konsumen yang cerdas, dan hal tersebut diberikan tauladan terlebih dahulu oleh pemerintah –dalam pelaksanaan PBJP ini. Terakhir *ketujuh*, Perlunya pemberlakuan lagi e-catalogue dan/atau e procurement untuk kepastian pembelian bagi perusahaan yang telah mengikuti labelisasi ramah lingkungan.

### Daftar Pustaka

Moleong, Lexy J. (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

Wahyuni, Rossi, Mei Raharja (2018), “Strategi Pengembangan Usaha Menggunakan Analisis SWOT”, jurnal UG (Universitas Gunadarma), volume 12 edisi 07.

Stanton, William J., Charles M. Futrell (1986), *Fundamentals of Marketing*, McGraw-Hill Companies, USA.

Sukirno, Sadono (1995), *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

\_\_\_\_\_, Unep (2017), “Global Review of Sustainable Public Procurement 2017”, United Nations Environment Programme (UNEP), [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20919/GlobalReview\\_Sust\\_Procurement.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/20919/GlobalReview_Sust_Procurement.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

\_\_\_\_\_, Laporan *United Nations Environment Programme /UNEP* (2012), berjudul “The Impacts of Sustainable Procurement: *Eight Illustrative Case Studies*”.

\_\_\_\_\_, Laporan UNEP dan UNDESA (2017), <http://drustage.unep.org/resourceefficiency/what-we-do/sustainable-lifestyles/sustainable-procurement/what-sustainable-public-procurement>.

\_\_\_\_\_, Laporan *Millenium Challenge Account* (MCA) Indonesia (2014), “Market Research Study SPP”, KPMG Services Pte.Ltd. September 2014.

\_\_\_\_\_, Leaflet “Rancangan Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan: Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” (2017), kerjasama LKPP dan MCA Indonesia

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

\_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

\_\_\_\_\_, Kementerian Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan, “Daftar  
Produk Berlogo Ekolabel Indonesia”  
dalam  
<http://standardisasi.menlhk.go.id/index.php/barangjateknologi-ramah-lingkungan/barang-berlabel-lingkungan/ekolabel-yang-berbasis-sni/>.